



PUTUSAN

Nomor: 1201/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : EDO BREMA BUKIT
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 24 Februari 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pintu Air I Gang Damai No. 1A Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan
Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMK

Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 07 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 1201 /Pid.B/2023/PN.Lbp;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pancurbatu tertanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

Halaman1 dari 20 Halaman Putusan No.1201/Pid.B/2023/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EDO BREMA BUKIT bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1. Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDO BREMA BUKIT, dengan pidana penjara smashing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Meda Central Finace tentang masih kredit 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda New Beat Sporty CBC warna hitam BK 2200 AKR tahun 2022 nomor rangka : MHIJM8125NK016532, nomor mesin : JM81E2017036 atas nama M OGI SYAPUTRA.
 - 1 (satu) lembar Kartu Piutang dengan Voucher.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor jenis Honda New Beat Sporty CBS warna Hitam BK 2200 AKR tahun 2022, nomor rangka : MHIJM8125NK016532, nomor mesin : JM81E2017036 atas nama M. OGI SYAPUTRA.
 - 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor.
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 cm, warna hitam, tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) bilah pisau roti dengan panjang sekitar 30 cm, warna putih, tajam, ujung tajam, gagang terbuat dari fiber warna hitam.
 - 1 (satu) bilah pisau sangkur warna hitam, tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari besi warna hitam dan sarung terbuat dari plastic fiber warna hijau.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4224 MBD type A1F02N371 A/T tahun 2018 hitam No. Rangka : MH1JM5113JK143828 No. Mesin : JM51E1143674 a.n. Sumiran.
Dipergunakan dalam berkas perkara an. Rio Jeneiro Edinisura Sitepu, dkk.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK4275 AED Type NC11CF1C A/T Tahun 2013 warna krem Coklat No. Rangka : MH1JFG11XDK125563 No. Mesin : JFG1E1127644 An. Eny Wijayanti.

Halaman2 dari 20 Halaman Putusan No.1201/Pid.B/2023/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Edo Brema Bukit yang berbeda.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 dengan No. Pol BK 2925 AKZ, Tipe X1H02N32B1 A/T Tahun 2022 warna Hitam dengan No. Rangka MH1KF0115NK277084 dan No. Mesin KF01E277279 an. Brian Antonius Banjarnahor.

Dipergunakan dalam berkas perkara anak Nasib Parningotan Banjarnahor yang sudah inraht.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa EDO BREMA BUKIT, bersama dengan saksi RIO JENEIRO EDINISURA SITEPU (berkas terpisah), saksi IVANTIUS SAMUEL NAIBAHO (berkas terpisah), anak saksi NASIB PARNINGOTAN BANJARNAHOR (berkas terpisah), sdr. JOHANNES CIBRO (DPO) dan sdr. EZY GINTING (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 04.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di atas Fly Over Simpang Pos Jalan Jamin Ginting Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil dekat dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadili (Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), ***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang***

Halaman3 dari 20 Halaman Putusan No.1201/Pid.B/2023/PN.Lbp



dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa bersama dengan anak saksi Nasib Parningotan Banjarnahor, saksi RIO JENEIRO EDINISURA SITEPU, saksi IVANTIUS SAMUEL NAIBAHO, sdr. Johannes Cibro dan sdr. Ezy Ginting berkumpul di kos ZNZ Elite di Jalan Sei Blutu Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan sekitar pukul 02.00 Wib kemudian sdr. Johannes Cibro berkata “kerja kita yok...kerja...kerja” kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi Nasib Parningotan Banjarnahor, saksi RIO JENEIRO EDINISURA SITEPU, saksi IVANTIUS SAMUEL NAIBAHO, sdr. Johannes Cibro dan sdr. Ezy Ginting bergerak dimana saksi Rio Jeneiro Edinisura Sitepu bersama terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna cream BK 4275 AED yang dikendarai oleh terdakwa Edo Brema Bukit dan yang dibonceng saksi Rio Jeneiro Edinisura Sitepu, kemudian saksi Ivantius Samuel Naibaho dan sdr. Ezy Ginting mengendarai 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam BK 4224 MBD yang mana saksi Ivantius Samuel Naibaho yang mengendarai dan sdr. Ezy Ginting yang dibonceng kemudian anak saksi Nasib Parningotan Banjarnahor bersama dengan sdr. Johannes Cibro mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 2925 AKZ yang mana anak saksi yang mengendarai sepeda motor dan sdr. Johannes Cibro yang dibonceng dan saksi Rio Jeneiro Edinisura Sitepu menyimpan pisau roti didalam bajunya, sdr. Ezy Ginting membawa sebilah sangkur dipinggangnya dan sdr. Johannes Cibro membawa sebilah parang didalam bajunya, kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi Nasib Parningotan Banjarnahor, saksi Rio Jeneiro Edinisura Sitepu, saksi Ivantius Samuel Naibaho, sdr. Johannes Cibro dan sdr. Ezy Ginting berkeliling ke Pajak USU-Jalan Dr. Mansyur-Jalan Ringroad-Pasar 8 Simpang Pos, dan sekitar 04.20 Wib terdakwa bersama dengan anak saksi Nasib Parningotan Banjarnahor, saksi Rio Jeneiro Edinisura Sitepu, saksi Ivantius Samuel Naibaho, sdr. Johannes Cibro dan sdr. Ezy Ginting melintas di Fly Over Simpang Pos Jalan Jamin Ginting Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Johor dan melihat saksi korban Marzuki mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda New Beat Sporty CBS warna hitam BK 2200 AKR tahun 2022 nomor rangka:MHIJM8125NK016532 Nomor mesin : JM81E2017036 lalu terdakwa bersama dengan anak saksi Nasib Parningotan Banjarnahor, saksi Rio Jeneiro Edinisura Sitepu, saksi Ivantius Samuel Naibaho, sdr. Johannes Cibro dan sdr. Ezy Ginting mengikuti saksi korban dan langsung memepet sepeda motor saksi korban dengan cara sepeda motor yang anak saksi Nasib Parningotan Banjarnahor bersama dengan sdr. Johannes Cibro memepet sepeda motor saksi korban dari sebelah kanan yang diikuti sepeda motor saksi Rio Jeneiro Edinisura Sitepu bersama dengan terdakwa Edo Brema Bukit kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ivantius Samuel Naibaho bersama dengan sdr. Ezy Ginting memepet dari belakang dan selanjutnya sdr. Johannes Cibro langsung mencabut kunci sepeda motor saksi korban sehingga sepeda motor saksi korban berhenti sambil berkata "pinggir kau kontol" lalu sdr. Jonannes Cibro turun dari atas sepeda motor dengan memegang dan mengangkat serta mengayunkan sebilah parang kepada saksi korban sehingga mengenai punggung kiri saksi korban, kemudian saksi korban menjatuhkan sepeda motornya lalu berteriak "tolong...rampok....rampok..."sambil berusaha melawan untuk mengambil sepeda motor miliknya kemudian saksi Rio Jeneiro Edinisura Sitepu turun dari atas sepeda motor dengan memegang sebilah pisau roti lalu sdr. Ezy Ginting juga turun dari atas sepeda motor dengan memegang sebilah sangkur sambil berkata "kutebas kau nanti" sehingga saksi korban ketakutan dan berteriak "tolong...tolong...." Selanjutnya sdr. Jonannes Cibro mendirikan lalu menghidupkan sepeda motor saksi korban kemudian mengendarai dan membawa pergi sepeda motor saksi korban yang diikuti oleh terdakwa bersama dengan anak saksi Nasib Parningotan Banjarnahor, saksi Rio Jeneiro Edinisura Sitepu, saksi Ivantius Samuel Naibaho, dan sdr. Ezy Ginting dan pada saat melintas di Jalan Luku I Pasar Mati Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan terdakwa bersama dengan anak saksi Nasib Parningotan Banjarnahor, saksi Rio Jeneiro Edinisura Sitepu, saksi Ivantius Samuel Naibaho dan sdr. Ezy Ginting kehilangan jejak sdr. Johannes Cibro sehingga terdakwa bersama dengan anak saksi Nasib Parningotan Banjarnahor, saksi Rio Jeneiro Edinisura Sitepu, saksi Ivantius Samuel Naibaho dan sdr. Ezy Ginting pulang kerumah masing-masing, kemudian pada pukul 13.00 Wib terdakwa bersama dengan anak saksi Nasib Parningotan Banjarnahor, saksi

Halaman5 dari 20 Halaman Putusan No.1201/Pid.B/2023/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rio Jeneiro Edinisura Sitepu, saksi Ivantius Samuel Naibaho, sdr. Johannes Cibro dan sdr. Ezy Ginting kembali berkumpul di kos ZNZ Elite di Jalan Sei Blutu Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan lalu sdr. Johannes Cibro berkata "ini bagian kalian" sambil memberikan uang bagian saksi Rio Jeneiro Edinisura Sitepu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bagian saksi Ivantius Samuel Naibaho sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), bagian anak saksi Nasib Parningotan Banjarnahor sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagian terdakwa Edo Brema Bukit sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa, anak saksi Nasib Parningotan Banjarnahor dan saksi Rio Jeneiro Edinisura Sitepu, saksi Ivantius Samuel Naibaho ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Medan Baru di Kamar kos ZNZ Elite di Jalan Sei Blutu Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan kemudian saksi Fransius Ginting, saksi Luhut Siringoringo yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Deli Tua yang mendengar tentang terdakwa sudah diamankan lalu mendatangi Polsek Medan Baru dan mempertanyakan perbuatan terdakwa terhadap saksi korban dan terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan anak saksi Nasib Parningotan Banjarnahor, saksi Rio Jeneiro Edinisura Sitepu, saksi Ivantius Samuel Naibaho, sdr. Johannes Cibro dan sdr. Ezy Ginting tersebut mengakibatkan saksi korban Marzuki mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mengakibatkan saksi korban Marzuki mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum No. R / 45 / VER UM / VI / 2023 / RS. Bhayangkara pada tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Gregorius R. Bestwan P. Purba selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka terbuka pada punggung atas kiri diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana.

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan No.1201/Pid.B/2023/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi I: MARZUKI ;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 02.00 Wib saksi yang sedang mengendarai sepeda motor Honda New beat Sporty cbs warna hitam dengan nomor Polisi BK 2200 AKR pergi ke toko lalu sekitar Pukul 04.20 Wib saksi melewati Fly over Simpang Pos Jalan Jamin Ginting kel. Kwala Bekala kec. Medan Johor kota Medan lalu datang dari arah belakang sepeda motor saksi 3 unit sepeda motor yang masing-masing dikendarai oleh 2 orang yang langsung mendekati sepeda motor saksi dari kanan lalu terdakwa yang dibonceng oleh sepeda motor paling depan mencabut kunci sepeda motor milik saksi dengan mengatakan pinggir kau kontrol dengan mengayunkan sebilah parang dan terdakwa langsung memukul parang tersebut ke punggung saksi sebelah kiri sebanyak 1 kali lalu saksi menjatuhkan sepeda motor tersebut dan berjalan mundur berteriak tolong-tolong rampok lalu turun dua orang yang dibonceng sepeda motor dengan memegang pisau lalu para terdakwa dengan memegang pisau mengatakan ku teba kau nanti, lalu saksi pergi dengan ketakutan dan para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan kredit yang dileasingkan kepada PT.Mega Central Finance dengan uang muka Rp. 3.500.000,- dan dicicil selam 18 bulan dengan angsuran sebesar Rp. 1.250.000,- per bulan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi II : LUHUT SIRINGORINGO;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira Pukul 15.45 Wib saksi mendapat laporan dari Marzuki tentang pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda New beat sporty cbs warna hitam dengan BK 2200 AKR di atas Fly Over Simpang Pos di Jalan Jamin Ginting kel. Kwala Bekala kec. Medan Johor kota Medan lalu saksi pergi ke lokasi dan Marzuki menceritakan kejadiannya

Halaman7 dari 20 Halaman Putusan No.1201/Pid.B/2023/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 saksi bersama Fransius Ginting mendapat informasi dari Polsek Medan Baru telah menangkap 4 orang laki-laki sebagai pelaku begal lalu saksi pergi ke Polsek Baru dan melihat terdakwa bersama Rio Jeneiro Edinisura Sitepu dan Ivantius Samuel Naibaho dan Nasib Parningotan Banjarnahor dbeserta barang bukti 1 (satu) bilah parang warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 50 cm, 1 (satu) buah pisau warna putih dengan gagang terbuat dari fiber warna hitam dengan panjang sekitar 30 cm, 1 (satu) buah pisau sungkur warna hitam dengan gagang yang terbuat dari besi warna hitam dan sarung terbuat dari plastic fiber warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam BK 4224 MBD, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna cream BK 4275 AED, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam BK 2925 AKZ ;

- Bahwa para terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut bersama temannya Johannes Cibro dan Ezy Ginting ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi III: IVANTIUS SAMUEL NAIBAHO;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 02.00 Wib saksi bersama terdakwa, Rio Jeneiro Edinisura Sitepu, dan Nasib Parningotan Banjarnahor, Johannes Cibro, dan Ezy Ginting sedang kumpul di kos teman kami di kos ZNZ Elite di Jalan Sei Belutu kel. Merdeka Kec. Medan Baru kota Medan lalu Johannes Cibro mengatakan kerja kita yok, kerja, kerja, lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor scoopy warna cream dengan BK 4275 AED miliknya dengan membonceng Rio Jeneiro Edinisura Sitepu sedangkan Ivantius Samuel Naibaho yang mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam dengan BK 4224 MBD dan Nasib Parningotan yang mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam dengan BK 2925 AKZ dengan membonceng Johannes Cibro lalu Rio Jeneiro Edinisura Sitepu membawa pisau roti dan menyimpan dibajunya sedangkan Ezy Ginting membawa pisau sungkur di pinggangnya dan Johannes Cibro membawa parang yang disimpan di bajunya lalu terdakwa bersama Rio Jeneiro Edinisura Sitepu dan Ivantius Samuel Naibaho, Johannes Cibro dan Ezy Ginting berkeliling di Pajak Usu sampai Pasar 8 Simpang Pos ;
- Bahwa ketika di Fly over Nasib Parningotan Banjarnahor dan Johannes Cibro memepet sepeda motor Honda New beat tersebut dari arah kanan sedangkan sepeda motor Rio Jeneiro Edinisura Sitepu dan sepeda motor Ivantius Samuel

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan No.1201/Pid.B/2023/PN.Lbp



Naibaho memepet dari belakang lalu Johannes cibro langsung mencabut kunci sepeda motor korban lalu Johannes cibro mengeluarkan parang dan mengayunkannya ke arah korban dan diikuti oleh Rio Jeneiro Edinisura Sitepu yang memegang pisau dan Ezy Ginting yang memegang pisau sangkur lalu korban menjatuhkan sepeda motornya dan berteriak tolong-tolong lalu Johannes cibro yang membawa sepeda motor korban dan terdakwa bersama Rio Jeneiro Edinisura Sitepu, Nasib Parningotan Banjarnahor dan Ivantius Samuel Naibaho dan Ezy Ginting mengikuti dari belakang dan menuju di Jalan Luku 1 Pasar Mati Kel. Kwala Bekala kec. Medan Johor kota Medan tetapi kemudian akhirnya pulang ke rumah ;

- Bahwa sekira Pukul 13.00 Wib lalu Johannes memberikan uang Rp. 500.000,- kepada terdakwa bersama Rio Jeneiro Edinisura Sitepu dan Nasib Parningotan Banjarnahor dan Ivantius mendapat Rp. 450.000,- dan Ezy tidak tahu dapat bagian berapa ;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa bersama Rio Jeneiro Edinisura Sitepu dan Nasib Parningotan Banjarnahor dan Ivantius Samuel Naibaho ditangkap di kamar kos ZNZ Elite di Jalan Sei Blutu dan terdakwa bersama Rio Jeneiro Edinisura Sitepu dan Nasib Parningotan Banjarnahor dan Ivantius Samuel Naibaho mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut di fly over;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi IV: RIO JENEIRO EDINISURA SITEPU;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 02.00 Wib saksi bersama terdakwa, Rio Jeneiro Edinisura Sitepu, dan Nasib Parningotan Banjarnahor , Johannes Cibro, dan Ezy Ginting sedang kumpul di kos teman kami di kos ZNZ Elite di Jalan Sei Belutu kel. Merdeka Kec. Medan Baru kota Medan lalu Johannes Cibro mengatakan kerja kita yok, kerja, kerja, lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor scoopy warna cream dengan BK 4275 AED miliknya dengan membonceng Rio Jeneiro Edinisura Sitepu sedangkan Ivantius Samuel Naibaho yang mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam dengan BK 4224 MBD dan Nasib Parningotan yang mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam dengan BK 2925 AKZ dengan membonceng Johannes Cibro lalu Rio Jeneiro Edinisura Sitepu membawa pisau roti dan menyimpan dibajunya sedangkan Ezy Ginting membawa pisau sungkur di pinggangnya dan Johannes Cibro membawa parang yang disimpan di bajunya lalu terdakwa bersama Rio Jeneiro Edinisura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitepu dan Ivantius Samuel Naibaho, Johannes Cibro dan Ezy Ginting berkeliling di Pajak Usu sampai Pasar 8 Simpang Pos ;

- Bahwa ketika di Fly over Nasib Parningotan Banjarnahor dan Johannes Cibro memepet sepeda motor Honda New beat tersebut dari arah kanan sedangkan sepeda motor Rio Jeneiro Edinisura Sitepu dan sepeda motor Ivantius Samuel Naibaho memepet dari belakang lalu Johannes cibro langsung mencabut kunci sepeda motor korban lalu Johannes cibro mengeluarkan parang dan mengayunkannya ke arah korban dan diikuti oleh Rio Jeneiro Edinisura Sitepu yang memegang pisau dan Ezy Ginting yang memegang pisau sangkur lalu korban menjatuhkan sepeda motornya dan berteriak tolong-tolong lalu Johannes cibro yang membawa sepeda motor korban dan terdakwa bersama Rio Jeneiro Edinisura Sitepu, Nasib Parningotan Banjarnahor dan Ivantius Samuel Naibaho dan Ezy Ginting mengikuti dari belakang dan menuju di Jalan Luku 1 Pasar Mati Kel. Kwala bekala kec. Medan Johor kota Medan tetapi kemudian akhirnya pulang ke rumah ;
- Bahwa sekira Pukul 13.00 Wib lalu Johannes memberikan uang Rp. 500.000,- kepada terdakwa bersama Rio Jeneiro Edinisura Sitepu dan Nasib Parningotan Banjarnahor dan Ivantius mendapat Rp. 450.000,- dan Ezy tidak tahu dapat bagian berapa ;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa bersama Rio Jeneiro Edinisura Sitepu dan Nasib Parningotan Banjarnahor dan Ivantius Samuel Naibaho ditangkap di kamar kos ZNZ Elite di Jalan Sei Blutu dan terdakwa bersama Rio Jeneiro Edinisura Sitepu dan Nasib Parningotan Banjarnahor dan Ivantius Samuel Naibaho mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut di fly over;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 02.00 Wib terdakwa bersama Rio Jeneiro Edinisura Sitepu, Ivantius Samuel Naibaho dan Nasib Parningotan Banjarnahor , Johannes Cibro, dan Ezy Ginting sedang kumpul di kos teman kami di kos ZNZ Elite di Jalan Sei Belutu kel. Merdeka Kec. Medan

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan No.1201/Pid.B/2023/PN.Lbp



Baru kota Medan lalu Johannes Cibro mengatakan kerja kita yok, kerja, kerja, lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor scoopy warna cream dengan BK 4275 AED miliknya dengan membonceng Rio Jeneiro Edinisura Sitepu sedangkan Ivantinus Samuel Naibaho yang mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam dengan BK 4224 MBD dan Nasib Parningotan yang mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam dengan BK 2925 AKZ dengan membonceng Johannes Cibro lalu Rio membawa pisau roti dan menyimpan dibajunya sedangkan Ezy Ginting membawa pisau sungkur di pinggangnya dan Johannes Cibro membawa parang yang disimpan di bajunya lalu terdakwa bersama Rio Jeneiro Edinisura Sitepu dan Ivantius Samuel Naibaho berkeliling di Pajak Usu sampai Pasar 8 Simpang Pos ;

- Bahwa ketika di Fly over Nasib Parningotan Banjarnahor dan Johannes Cibro memepet sepeda motor Honda New beat tersebut dari arah kanan sedangkan sepeda motor Rio dan sepeda motor Ivantinus memepet dari belakang lalu Johannes cibro langsung mencabut kunci sepeda motor korban lalu Johannes cibro mengeluarkan parang dan mengayunkannya ke arah korban dan diikuti oleh Rio yang memegang pisau dan Ezy Ginting yang memegang pisau sangkur lalu korban menjatuhkan sepeda motornya dan berteriak tolong-tolong lalu Johannes cibro yang membawa sepeda motor korban dan terdakwa bersama Rio Jeneiro Edinisura Sitepu dan Ivantius Samuel Naibaho dan Ezy Ginting mengikuti dari belakang dan menuju di Jalan Luku 1 Pasar Mati Kel. Kwala bekala kec. Medan Johor kota Medan tetapi kemudian akhirnya pulang ke rumah ;
- Bahwa sekira Pukul 13.00 Wib lalu Johannes memberikan uang Rp. 500.000,- kepada terdakwa bersama Rio Jeneiro Edinisura Sitepu dan Ivantius Samuel Naibaho sedangkan terdakwa Ivantinus mendapat Rp. 450.000,- dan Ezy tidak tahu dapat bagian berapa ;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira Pukul 17.00 Wib para terdakwa bersama Rio Jeneiro Edinisura Sitepu dan Ivantius Samuel Naibaho bersama Nasib ditangkap di kamar kos ZNZ Elite di Jalan Sei Blutu dan terdakwa bersama Rio Jeneiro Edinisura Sitepu dan Ivantius Samuel Naibaho mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut di fly over;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dalam dakwaan tunggal sebagaimana di atur dalam Pasal 365 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang ;
6. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum , yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya , yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan , baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili ;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa EDO BREMA BUKIT telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan penghapusan pidana , sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad2. Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada`dalam kekuasaannya`;

Menimbang, bahwa saksi Marzuki menerangkan Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 02.00 Wib saksi yang sedang mengendarai sepeda motor Honda New beat Sporty cbs warna hitam dengan nomor Polisi BK 2200 AKR pergi ke toko lalu sekitar Pukul 04.20 Wib saksi melewati Fly over Simpang Pos Jalan Jamin Ginting kel. Kwala Bekala kec. Medan Johor kota Medan lalu datang dari arah belakang sepeda motor saksi 3 unit sepeda motor yang masing-masing dikendarai oleh 2 orang yang langsung mendekati sepeda motor saksi dari kanan lalu terdakwa yang dibonceng oleh sepeda motor paling depan mencabut kunci sepeda motor milik saksi dengan mengatakan pinggir kau kontrol dengan mengayunkan sebilah parang dan seorang laki-laki langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul parang tersebut ke punggung saksi sebelah kiri sebanyak 1 kali lalu saksi menjatuhkan sepeda motor tersebut dan berjalan mundur berteriak tolong-tolong rampok lalu turun dua orang yang dibonceng sepeda motor dengan memegang pisau lalu seorang laki-laki dengan memegang pisau mengatakan ku teba kau nanti, lalu saksi pergi dengan ketakutan dan para terdakwa bersama teman-temannya membawa sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 02.00 Wib terdakwa bersama Rio Jeneiro Edinisura Sitepu dan Ivantius Samuel Naibaho , Nasib Parningotan Banjarnahor , Johannes Cibro, dan Ezy Ginting sedang kumpul di kos teman kami di kos ZNZ Elite di Jalan Sei Belutu kel. Merdeka Kec. Medan Baru kota Medan lalu Johannes Cibro mengatakan kerja kita yok, kerja, kerja, lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor scoopy warna cream dengan BK 4275 AED miliknya dengan membonceng Rio Jeneiro Edinisura Sitepu sedangkan Ivantius Samuel Naibaho yang mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam dengan BK 4224 MBD dan Nasib Parningotan Banjarnahor yang mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam dengan BK 2925 AKZ dengan membonceng Johannes Cibro lalu Rio Jeneiro Edinisura Sitepu membawa pisau roti dan menyimpan dibajunya sedangkan Ezy Ginting membawa pisau sungkur di pinggangnya dan Johannes Cibro membawa parang yang disimpan di bajunya lalu terdakwa bersama Rio Jeneiro Edinisura Sitepu dan Ivantius Samuel Naibaho, Johannes Cibro dan Ezy Ginting berkeliling di Pajak Usu sampai Pasar 8 Simpang Pos dan ketika di Fly over Nasib Parningotan Banjarnahor dan Johannes Cibro memepet sepeda motor Honda New beat tersebut dari arah kanan sedangkan sepeda motor Rio Jeneiro Edinisura Sitepu dan sepeda motor Ivantius Samuel Naibaho memepet dari belakang lalu Johannes cibro langsung mencabut kunci sepeda motor korban lalu Johannes cibro mengeluarkan parang dan mengayunkannya kearah korban dan diikuti oleh Rio Jeneiro Edinisura Sitepu yang memegang pisau dan Ezy Ginting yang meegang pisau sangkur lalu korban menjatuhkan sepeda motornya dan berteriak tolong-tolong lalu Johannes cibro yang membawa sepeda motor korban dan terdakwa bersama Jeneiro Edinisura Sitepu dan Ivantius Samuel Naibaho dan Ezy Ginting mengikuti dari belakang dan menuju di Jalan Luku 1 Pasar Mati Kel. Kwala bekala kec. Medan Johor kota Medan tetapi kemudian akhirnya pulang ke rumah lalu sekira Pukul 13.00 Wib lalu Johannes memberikan uang Rp. 500.000,- kepada terdakwa, Rio Jeneiro Edinisura

Halaman13 dari 20 Halaman Putusan No.1201/Pid.B/2023/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitepu dan Nasib Banjarnahor dan Ivantius Samuel Naibaho mendapat Rp. 450.000,- dan Ezy tidak tahu dapat bagian berapa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ke dua ini telah terbukti ;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New beat Sporty cbs warna hitam dengan nomor Polisi BK 2200 AKR yang telah diambil oleh para terdakwa adalah milik Marzuki , dengan demikian unsur ke tiga ini telah terbukti ;

Ad.4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda New beat Sporty cbs warna hitam dengan nomor Polisi BK 2200 AKR bersama Rio Jeneiro Edinisura Sitepu , Nasib Banjarnahor dan Johannes Cibro, Ivantius Samuel Naibaho lalu Johannes Cibro yang menjualkan sepeda motor tersebut kepada temannya dan Johannes Cibro memberikan uang Rp. 500.000,- kepada terdakwa bersama Rio Jeneiro Edinisura Sitepu dan Nasib Banjarnahor dan Ivantius Samuel Naibaho mendapat Rp. 450.000,- dan Ezy tidak tahu dapat bagian berapa dengan demikian unsur ke empat ini telah terbukti ;

Ad.5. Yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 02.00 Wib terdakwa bersama Jeneiro Edinisura Sitepu dan Ivantius Samuel Naibaho Nasib Parningotan Banjarnahor , Johannes Cibro, dan Ezy Ginting sedang kumpul di kos teman kami di kos ZNZ Elite di Jalan Sei Belutu kel. Merdeka Kec. Medan Baru kota Medan lalu Johannes Cibro mengatakan kerja kita yok, kerja, kerja, lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor scoopy warna cream dengan BK 4275 AED miliknya dengan membonceng Rio Jeneiro Edinisura Sitepu dan sedangkan Ivantius Samuel Naibaho yang mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam dengan BK 4224 MBD dan Nasib Parningotan Banjarnahor yang mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam dengan BK 2925 AKZ dengan membonceng Johannes Cibro lalu Rio Jeneiro Edinisura Sitepu membawa pisau roti dan menyimpan dibajunya sedangkan Ezy Ginting membawa pisau sungkur di pinggangnya dan Johannes Cibro membawa parang yang disimpan di bajunya lalu terdakwa bersama Jeneiro Edinisura Sitepu dan Ivantius Samuel Naibaho, Johannes Cibro dan Ezy

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan No.1201/Pid.B/2023/PN.Lbp



Ginting berkeliling di Pajak Usu sampai Pasar 8 Simpang Pos dan ketika di Fly over Nasib Parningotan Banjarnahor dan Johannes Cibro memepet sepeda motor Honda New beat tersebut dari arah kanan sedangkan sepeda motor Rio dan sepeda motor Ivantinus memepet dari belakang lalu Johannes cibro langsung mencabut kunci sepeda motor korban lalu Johannes cibro mengeluarkan parang dan mengayunkannya kearah korban dan diikuti oleh Rio Jeneiro Edinisura Sitepu yang memegang pisau dan Ezy Ginting yang meegang pisau sangkur lalu korban menjatuhkan sepeda motornya dan berteriak tolong-tolong lalu Johannes cibro yang membawa sepeda motor korban dan terdakwa bersama Rio Jeneiro Edinisura Sitepu, Ivantius Samuel Naibaho , Ezy Ginting dan Nasib Parningotan Banjarnahor mengikuti dari belakang dan menuju di Jalan Luku 1 Pasar Mati Kel. Kwala bekala kec. Medan Johor kota Medan tetapi kemudian akhirnya terdakwa pulang ke rumah lalu sekira Pukul 13.00 Wib lalu Johannes memberikan uang Rp. 500.000,- kepada terdakwa bersama Rio Jeneiro Edinisura Sitepu dan Nasib Parningotan Banjarnahor dan Ivantius Samuel Naibaho mendapat Rp. 450.000,- dan Ezy tidak tahu dapat bagian berapa dengan demikian unsur ke lima ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 02.00 Wib terdakwa bersama Jeneiro Edinisura Sitepu dan Ivantius Samuel Naibaho Nasib Parningotan Banjarnahor , Johannes Cibro, dan Ezy Ginting sedang kumpul di kos teman kami di kos ZNZ Elite di Jalan Sei Belutu kel. Merdeka Kec. Medan Baru kota Medan lalu Johannes Cibro mengatakan kerja kita yok, kerja, kerja, lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor scoopy warna cream dengan BK 4275 AED miliknya dengan membonceng Rio Jeneiro Edinisura Sitepu dan sedangkan Ivantinus Samuel Naibaho yang mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam dengan BK 4224 MBD dan Nasib Parningotan Banjarnahor yang mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam dengan BK 2925 AKZ dengan membonceng Johannes Cibro lalu Rio Jeneiro Edinisura Sitepu membawa pisau roti dan menyimpan dibajunya sedangkan Ezy Ginting membawa pisau sungkur di pinggangnya dan Johannes Cibro membawa parang yang disimpan di bajunya lalu terdakwa bersama Jeneiro Edinisura Sitepu dan Ivantius Samuel Naibaho, Johannes Cibro dan Ezy Ginting berkeliling di Pajak Usu sampai Pasar 8 Simpang Pos dan ketika di Fly over Nasib Parningotan Banjarnahor dan Johannes Cibro memepet sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda New beat tersebut dari arah kanan sedangkan sepeda motor Rio dan sepeda motor Ivantinus memepet dari belakang lalu Johannes cibro langsung mencabut kunci sepeda motor korban lalu Johannes cibro mengeluarkan parang dan mengayunkannya ke arah korban dan diikuti oleh Rio Jeneiro Edinisura Sitepu yang memegang pisau dan Ezy Ginting yang memegang pisau sangkur lalu korban menjatuhkan sepeda motornya dan berteriak tolong-tolong lalu Johannes cibro yang membawa sepeda motor korban dan terdakwa bersama Rio Jeneiro Edinisura Sitepu, Ivantius Samuel Naibaho, Ezy Ginting dan Nasib Parningotan Banjarnahor mengikuti dari belakang dan menuju di Jalan Luku 1 Pasar Mati Kel. Kwala Bekala kec. Medan Johor kota Medan tetapi kemudian akhirnya terdakwa pulang ke rumah lalu sekira Pukul 13.00 Wib lalu Johannes memberikan uang Rp. 500.000,- kepada terdakwa bersama Rio Jeneiro Edinisura Sitepu dan Nasib Parningotan Banjarnahor dan Ivantius Samuel Naibaho mendapat Rp. 450.000,- dan Ezy tidak tahu dapat bagian berapa dengan demikian unsur keenam ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal yaitu 365 ayat (2) ke 2 KUHP telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Meda Central Finace tentang masih kredit 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda New Beat Sporty

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan No.1201/Pid.B/2023/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CBC warna hitam BK 2200 AKR tahun 2022 nomor rangka : MHIJM8125NK016532, nomor mesin : JM81E2017036 atas nama M OGI SYAPUTRA, 1 (satu) lembar Kartu Piutang dengan Voucher, 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor jenis Honda New Beat Sporty CBS warna Hitam BK 2200 AKR tahun 2022, nomor rangka : MHIJM8125NK016532, nomor mesin : JM81E2017036 atas nama M. OGI SYAPUTRA., 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor, 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 cm, warna hitam, tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu. 1 (satu) bilah pisau roti dengan panjang sekitar 30 cm, warna putih, tajam, ujung tajam, gagang terbuat dari fiber warna hitam, 1 (satu) bilah pisau sangkur warna hitam, tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari besi warna hitam dan sarung terbuat dari plastic fiber warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4224 MBD type A1F02N371 A/T tahun 2018 hitam No. Rangka : MH1JM5113JK143828 No. Mesin : JM51E1143674 a.n. Sumiran Dipergunakan dalam berkas perkara an. Rio Jeneiro Edinisura Sitepu, dkk sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK4275 AED Type NC11CF1C A/T Tahun 2013 warna krem Coklat No. Rangka : MH1JFG11XDK125563 No. Mesin : JFG1E1127644 An. Eny Wijayanti Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Edo Brema Bukit yang berbeda sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 dengan No. Pol BK 2925 AKZ, Tipe X1H02N32B1 A/T Tahun 2022 warna Hitam dengan No. Rangka MH1KF0115NK277084 dan No. Mesin KF01E277279 an. Brian Antonius Banjarnahor Dipergunakan dalam berkas perkara anak Nasib Parningotan Banjarnahor yang sudah incraht;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan No.1201/Pid.B/2023/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EDO BREMA BUKIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Meda Central Finace tentang masih kredit 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda New Beat Sporty CBC warna hitam BK 2200 AKR tahun 2022 nomor rangka : MHIJM8125NK016532, nomor mesin : JM81E2017036 atas nama M OGI SYAPUTRA.
 - 1 (satu) lembar Kartu Piutang dengan Voucher.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor jenis Honda New Beat Sporty CBS warna Hitam BK 2200 AKR tahun 2022, nomor rangka : MHIJM8125NK016532, nomor mesin : JM81E2017036 atas nama M. OGI SYAPUTRA.
 - 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor.
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 cm, warna hitam, tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) bilah pisau roti dengan panjang sekitar 30 cm, warna putih, tajam, ujung tajam, gagang terbuat dari fiber warna hitam.
 - 1 (satu) bilah pisau sangkur warna hitam, tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari besi warna hitam dan sarung terbuat dari plastic fiber warna hijau.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4224 MBD type A1F02N371 A/T tahun 2018 hitam No. Rangka : MH1JM5113JK143828 No. Mesin : JM51E1143674 a.n. Sumiran. Dipergunakan dalam berkas perkara an. Rio Jeneiro Edinisura Sitepu, dkk.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK4275 AED Type NC11CF1C A/T Tahun 2013 warna krem Coklat No. Rangka : MH1JFG11XDK125563 No. Mesin : JFG1E1127644 An. Eny Wijayanti.

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan No.1201/Pid.B/2023/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Edo Brema Bukit yang berbeda.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 dengan No. Pol BK 2925 AKZ, Tipe X1H02N32B1 A/T Tahun 2022 warna Hitam dengan No. Rangka MH1KF0115NK277084 dan No. Mesin KF01E277279 an. Brian Antonius Banjarnahor.

Dipergunakan dalam berkas perkara anak Nasib Parningotan Banjarnahor yang sudah incraht.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari **Rabu**, tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami, **Ade Zulfina Sari, SH, MHum** sebagai Ketua Majelis, **Morailam Purba, SH** dan **David Sidik H.Simaremare, SH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wanni Mushlihah Harahap, SH**, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Ridha Adida Sihatang, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancurbatu dan dihadapan Para terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

MORAILAM PURBA, SH

ADE ZULFINA SARI, SH, MHum

DAVID SIDIK H.SIMAREMARE, SH

Panitera Pengganti

WANNI MUSHLIHAH HARAHAP, SH, MH

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan No.1201/Pid.B/2023/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan No.1201/Pid.B/2023/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)